

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut data dari Lembaga Ketahanan Nasional, jumlah kekerasan di Indonesia meningkat sejak tahun 2011 hingga tahun 2012. Angka tersebut mencapai 5 juta, dan jenis kekerasan yang terjadi juga bervariasi (Baiquni, 2012).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 133 menjelaskan bahwa penyidik berwenang mengajukan permohonan keterangan ahli yang berasal dari ahli kedokteran kehakiman, atau dokter, atau ahli yang lainnya. Permohonan ini berkaitan dengan kasus yang menimpa korban baik luka, keracunan, maupun kematian karena peristiwa yang merupakan tindak pidana. Keterangan ahli yang dimaksud dalam pasal ini, salah satunya adalah *visum et repertum* atau yang setelah ini disebut sebagai *VeR*.

VeR bukanlah semata-mata hasil pemeriksaan fisik dalam praktek dokter sehari-hari. *VeR* merupakan sebuah kumpulan akhir dari pemeriksaan medis forensic. *VeR* mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan, sehingga dalam penulisannya juga harus memenuhi

Dokter instalasi gawat darurat dapat membuat *VeR* dalam kesehariannya, tidak selalu harus dokter spesialis forensik atau spesialis lain (Pearce, 1979). Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) juga menegaskan bahwa kompetensi seorang dokter dalam membuat *VeR* adalah 4 (empat) yang artinya seorang dokter harus bisa membuat *VeR* dengan sempurna. Penulis berasumsi bahwa kualitas hasil *VeR* yang dihasilkan oleh dokter satu sama lain akan berbeda.

Penelitian Herkutanto pada tahun 2000, dikuatkan dengan penelitian Gizela pada tahun 2003, dan juga penelitian Hidayat pada tahun 2009 telah membuktikan dengan jelas bahwa kualitas *VeR* di Indonesia masih tergolong buruk. *VeR* yang dimaksudkan di sini adalah *VeR* yang dibuat oleh dokter instalasi gawat darurat untuk korban hidup. Berdasarkan fakta di atas, penulis berasumsi bahwa seorang dokter mengalami kesulitan dalam pembuatan *VeR* yang baik dan lengkap, meskipun standar kompetensi mereka adalah 4 (empat).

“Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil.” (Al-Hadits)

Berdasarkan hadits di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Allah mencintai seseorang yang bisa berkarya dengan sempurna. *VeR* adalah salah satu bentuk karya seorang dokter. Pembuatan *VeR* yang sempurna akan mengundang keridhoan Allah pada para dokter.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, dirumuskan sebuah masalah yaitu apakah ada pengaruh data tilik *VeR* terhadap persepsi

... dan ... dokter dalam pembuatannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menilai persepsi dokter terhadap tingkat kesulitan dalam pembuatan *VeR* menggunakan data tilik.

2. Tujuan Khusus

Mengetahui pengaruh data tilik *VeR* terhadap persepsi tingkat kesulitan dokter dalam pembuatannya.

D. Keaslian Penelitian

Penulis belum menemukan penelitian mengenai persepsi dokter terhadap pembuatan *VeR* sehingga penelitian ini merupakan penelitian pertama mengenai topik tersebut.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi dokter: dokter akan memahami letak kesulitan dalam pembuatan *VeR* sehingga dapat memperbaiki kualitas pembuatan *VeR*. Hal ini diharapkan bisa menjadi evaluasi para pembuat *VeR* dalam hal ini adalah dokter.
2. Bagi pengguna *VeR*: setelah para pembuat visum tahu kelemahannya dan terbantu dalam pembuatannya *VeR* yang dihasilkan akan semakin berkualitas. Dengan *VeR* mendapatkan hasil yang maksimal dalam